

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Narkoba sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun pada praktiknya perlindungan ini tidak menyeluruh sebab adanya perbedaan penyelesaian kasus serupa yaitu ada yang dipenjara dan ada yang direhabilitasi sehingga hal mencederai rasa keadilan, hingga ketidakpastian hukum akibat perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum saat menangani kasus yang melibatkan pecandu narkoba. Selain itu terdapat klasifikasi dapat diberlakukan kebijakan ini yang mana Hakim yaitu pelaku adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pelaku merupakan Pecandu Narkoba (berdasarkan surat dari dokter), pelaku tertangkap tangan, barang bukti harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan keterangan terdakwa. Kriteria dan karakteristik korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah seorang pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri karena mereka merupakan korban dari tindak pidana orang lain yaitu berupa peredaran gelap narkoba. Berdasarkan studi pada kasus Nomor:594/Pid.Sus/2021/PN Mdn hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa merupakan pelaku bukan korban penyalahguna narkoba dan tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa pelaku mengalami ketergantungan

narkotika, sedangkan pada kasus Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn hakim menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi mengikuti tuntutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta di persidangan. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika,

2. Pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi ini bukan hal yang baru lagi mengingat adanya depenalisasi ini untuk mereka yang tersangkut ke dalam penyalahgunaan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, namun disisi lain pecandu narkotika yang telah kedapatan lebih dulu menggunakan narkotika sebelum dirinya melapor secara sukarela maka berlakulah proses hukum baginya, namun tetap dapat menjalani rehabilitasi sesuai dengan permintaan penyidik untuk dilakukannya asesmen yang selanjutnya akan dikeluarkan surat rekomendasi.

B. Saran

1. Adapun sanksi yang sesuai dengan ide dasar dan tujuan diberikannya sanksi bagi penyalahguna narkotika adalah sanksi tindakan, *maatregel*, antara lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Sesuai dengan ide dasar dan tujuan diberikannya sanksi pada penyalahguna narkotika ini maka ketentuan sistem sanksi bagi penyalahguna narkotika yang diatur dalam Undang-undang Narkotika ini perlu didepenalisasi.